



PUTUSAN

Nomor 2556/Pdt.G/2024/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PATI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Cerai antara :

Nama Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan guru swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXX RT. 05 RW. 01 Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Pati, **domisili elektronik dengan alamat email : XXXXXXXXX@gmail.com** untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Nama Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXX RT. 20 RW. 05 Desa XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXX Kota Madiun, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara serta para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati secara elektronik melalui e-Court Mahkamah Agung RI, dalam register perkara Nomor 2556/Pdt.G/2024/PA.Pt tertanggal 10 Desember 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 03 Februari 2005 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Madiun, berdasarkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXX tertanggal 03 Februari 2005;

Putusan Nomor 2556/Pdt.G/2024/PA.Pt

Halaman 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan (bada dukhul) dan keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa XXXXXXXX RT. 05 RW. 01 Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Pati selama 16 tahun;

4. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

- Pertama, tempat tanggal lahir; Madiun, 23 Juni 2005, pendidikan S.1;
- kedua, tempat tanggal lahir; Pati, 14 Januari 2013, pendidikan SD;
- ketiga, tempat tanggal lahir; Pati, 24 Oktober 2019, pendidikan TK;

Sekarang ketiga anak tersebut tinggal dan dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak bulan Februari 2021, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin, dan Tergugat sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jl. XXXXXX Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kota Madiun, maka sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah pulang untuk menemui Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tinggal satu rumah lagi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi selama 3 tahun 10 bulan lamanya, sehingga hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya lagi;

6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan uraian Gugatan tersebut maka Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun

Putusan Nomor 2556/Pdt.G/2024/PA.Pt

Halaman 2 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba 'in shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, Penggugat menyatakan persetujuannya untuk berperkara secara elektronik;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 2566/Pdt.G/2024/PA.Pt tanggal 13 Desember 2024 dan 23 Desember 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa sebagai berikut:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor xxxxxxxxx yang telah bermaterai cukup dan telah dinazzegeleen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.1);

Putusan Nomor 2556/Pdt.G/2024/PA.Pt

Halaman 3 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat Nomor xxxxxxxx tanggal 3 Februari 2005 yang telah bermaterai cukup dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P.2);

B. Saksi :

1. Saksi 1, umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.04 RW.03 Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Pati menerangkan di bawah sumpahnya yang pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai bibi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tercatat di KUA Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Madiun pada tahun 2005;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak Februari 2021 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Jl. Xxxxxxxx RT. 20 RW. 05 Desa Xxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxx Kota Madiun;
- Bahwa setahu saksi sebelum pergi antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertengkaran;
- Bahwa, yang saksi ketahui akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai dengan sekarang sudah 3 tahun 10 bulan lamanya;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Putusan Nomor 2556/Pdt.G/2024/PA.Pt

Halaman 4 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Dagang, tempat tinggal di RT.04 RW.01 Desa XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Pati menerangkan di bawah sumpahnya yang pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai TetanggaPenggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tercatat di KUA Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Madiun pada tahun 2005;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak Februari 2021 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Jl. XXXXXXXXX RT. 20 RW. 05 Desa XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXX Kota Madiun;
- Bahwa setahu saksi sebelum pergi antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertengkaran;
- Bahwa, yang saksi ketahui akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai dengan sekarang sudah 3 tahun 10 bulan lamanya;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan lalu mengajukan kesimpulan akhir yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Putusan Nomor 2556/Pdt.G/2024/PA.Pt

Halaman 5 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan pernyataan persetujuannya untuk berperkara secara elektronik, maka sesuai ketentuan Perma Nomor 7 tahun 2022 Pasal 20 Ayat (4), (6) dan (7) perkara *a quo* diperiksa secara elektronik dan diputus secara verstek, dan putusannya diaploud secara elektronik melalui e-Court Mahkamah Agung RI dan Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karea itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 2556/Pdt.G/2024/PA.Pt

Halaman 6 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sejak bulan Februari 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin, dan Tergugat sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jl. XXXXXXXXX RT. 20 RW. 05 Desa XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXX Kota Madiun, maka sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah pulang untuk menemui Penggugat;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tinggal satu rumah lagi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi selama 3 tahun 10 bulan lamanya, sehingga hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Putusan Nomor 2556/Pdt.G/2024/PA.Pt

Halaman 7 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat adalah keluarga atau orang dekat Penggugat sedangkan saksi 2 adalah tetangga Penggugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Pati;

Putusan Nomor 2556/Pdt.G/2024/PA.Pt

Halaman 8 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah secara agama Islam dan tercatat pada tanggal 03 Februari 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Madiun;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2021 hingga saat ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin;
4. Bahwa Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Jl. XXXXXXXXX RT. 20 RW. 05 Desa XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXX Kota Madiun;
5. Bahwa sebelum pergi antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertengkara;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai dengan sekarang sudah 3 tahun 10 bulan lamanya dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Pati;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah secara agama Islam dan tercatat di KUA Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Madiun;
3. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin

Putusan Nomor 2556/Pdt.G/2024/PA.Pt

Halaman 9 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanpa pamit kepada Penggugat, bahkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah pulang untuk menemui Penggugat;

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);

6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Pati, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Pati;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

3. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat

Putusan Nomor 2556/Pdt.G/2024/PA.Pt

Halaman 10 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surah ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

5. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya,, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

7. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 125 (1) HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan

Putusan Nomor 2556/Pdt.G/2024/PA.Pt

Halaman 11 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan perubahan Nikah Talak Rujuk dalam bukti P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in suhgra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in suhgra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**NAMA Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari **Jumat** tanggal **27 Desember 2024** bertepatan dengan tanggal **25 Jumadil Akhir 1446 H** Oleh Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Dra. Nur Hidayati dan Drs. H. Luqman Suadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Endang

Putusan Nomor 2556/Pdt.G/2024/PA.Pt

Halaman 12 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhidayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.

Hakim anggota

Hakim anggota

Dra. Nur Hidayati

Drs. H. Luqman Suadi, MH.

Panitera Pengganti

Endang Nurhidayati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	40.000,00
Biaya PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah:	Rp	285.000,00

Dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah

Putusan Nomor 2556/Pdt.G/2024/PA.Pt

Halaman 13 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)